



**P E N E T A P A N**

**Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Mukminah binti Benu Haseng**, usia 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan H. Daeng, Kelurahan Sumpang Bingange, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta ibu kandung calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Br tanggal 14 Juli 2021, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon (ayah kandung anak Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 2006 karna sakit;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Rahma binti Arman, lahir pada tanggal 19 Mei 2005, usia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan H. Daeng, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan seorang lelaki bernama Samsuddin, A. Md. bin Umar Maya, lahir



pada tanggal 30 April 1985, usia 36 (tiga puluh enam) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan pada PT. Nutricula Karya Seksama, tempat kediaman di Jalan Sidrap Dalam, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan Surat Penolakan Nomor 902/Kua.21.02.02/PW.01.1/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Samsuddin, A. Md. bin Umar Maya dengan Rahma binti Arman dengan alasan anak Pemohon, Rahma binti Arman, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa antara anak Pemohon, Rahma binti Arman dengan lelaki Samsuddin, A. Md. bin Umar Maya sudah saling mengenal dan sudah sering pergi berdua dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak Pemohon, Rahma binti Arman berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Rahma binti Arman untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Samsuddin, A. Md. bin Umar Maya;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Rahma binti Arman, usia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan H. Daeng, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Rahma binti Arman mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya;
- Bahwa saat ini Rahma binti Arman sudah berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan telah haid sejak tahun 2020;



- Bahwa Rahma binti Arman dan Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya sudah kenal sangat dekat sejak 1 tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Rahma binti Arman setuju agar hubungan dekatnya dengan Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Rahma binti Arman sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya;
- Bahwa Rahma binti Arman sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi Rahma binti Arman berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Rahma binti Arman sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun barus berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Rahma binti Arman tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Rahma binti Arman sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Rahma binti Arman selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama **Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya**, usia 36 (tiga puluh enam) tahun 3 (tiga) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan pada PT. Nutricula Karya Seksama, tempat kediaman di



Jalan Sidrap Dalam, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rahma binti Arman sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya menikah dengan Rahma binti Arman;
- Bahwa Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya tahu bahwa Rahma binti Arman saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya dan Rahma binti Arman sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya dan Rahma binti Arman sudah kenal sangat dekat sejak 1 tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Rahma binti Arman;
- Bahwa Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya bekerja sebagai Karyawan pada PT. Nutricula Karya Seksama dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Rahma binti Arman maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak Permohon, yang mengaku bernama Syahribanong bin La Haling, usia 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sidrap Dalam, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang



Utara, Kota Bontang dan atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Syahribanong bin La Haling sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya, menikah dengan anak Pemohon, Rahma binti Arman;
- Bahwa Syahribanong bin La Haling tahu bahwa Rahma binti Arman saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Syahribanong bin La Haling sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Syahribanong bin La Haling sudah saling mencintai dengan Rahma binti Arman, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Syahribanong bin La Haling berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Rahma binti Arman;
- Bahwa pada saat ini Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya bekerja sebagai Karyawan pada PT. Nutricula Karya Seksama dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Syahribanong bin La Haling yakin Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Syahribanong bin La Haling sebagai orangtua juga akan membantunya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311024707880008, atas nama Mukminah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 13 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup,



telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311030508200015, atas nama Kepala Keluarga Mukminah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 13 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rahma Nomor DN-19/D-SD/13/0127697 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama Samsuddin yang dikeluarkan oleh PT. Nutricula Karya Seksama. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor 902/Kua.21.02.02/PW.01.1/VII/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, pada tanggal 13 juli 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Nadirah binti Beddu Samade**, 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lasawedi, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru,





hubungan sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar anak Pemohon dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Rahma binti Arman sudah berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan telah haid sejak tahun 2020;
- Bahwa Rahma binti Arman berstatus gadis dan Samsuddin, Amd bin Umar Maya berstatus perjaka;
- Bahwa Rahma binti Arman dan Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya sudah kenal sangat dekat sejak 1 tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Rahma binti Arman setuju agar hubungan dekatnya dengan Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Rahma binti Arman sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya;
- Bahwa Rahma binti Arman sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Rahma binti Arman tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Rahma binti Arman sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Rahma binti Arman selama ini





telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

**2. Safaruddin bin Umayah**, usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Camming, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hubungan sebagai sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar anak Pemohon dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Rahma binti Arman sudah berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan telah haid sejak tahun 2020;
- Bahwa Rahma binti Arman berstatus gadis dan Samsuddin, Amd bin Umar Maya berstatus perjaka;
- Bahwa Rahma binti Arman dan Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya sudah kenal sangat dekat sejak 1 tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Rahma binti Arman setuju agar hubungan dekatnya dengan Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Rahma binti Arman sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya;
- Bahwa Rahma binti Arman sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;



- Bahwa Rahma binti Arman tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Rahma binti Arman sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Rahma binti Arman selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Rahma binti Arman diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Rahma binti Arman masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Rahma binti Arman adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan Pemohon, lahir tanggal 19 Mei 2005, yang berarti baru berusia 15 (lima belas)



tahun 9 (sembilan) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya telah memiliki penghasilan pekerjaan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Rahma binti Arman saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Rahma binti Arman dan Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya tidak dilanjutkan untuk menunggu Rahma binti Arman berusia 19 (sembilasan) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;



- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan pada PT. Nutricula Karya Seksama dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, Rahma binti Arman, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid. Selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan



tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Rahma binti Arman, belum mencapai usia 19 (sembilas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

---

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

---

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*



Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak Pemohon dengan lelaki Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak Pemohon dengan Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menangguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun





perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Rahma binti Arman dan Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya ditangguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Rahma binti Arman, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon, Rahma binti Arman, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rahma binti Arman, usia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Samsuddin, A.Md. bin Umar Maya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 Masehi, Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum



D  
pt

nesia

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.**,  
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya perkara:**

•	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp 70.000,00
•	Biaya Pemanggilan & PNBP	Rp
120.000,00		
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)